

## **Refleksi Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2024**

**Syeh Sarip Hadaiyatullah**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi: [syehsarip@gmail.com](mailto:syehsarip@gmail.com)

---

### **Informasi Artikel**

#### **Riwayat artikel:**

Diterima Oktober 26<sup>th</sup>, 2025

Direvisi November 10<sup>th</sup>, 2025

Diterima November 19<sup>th</sup>, 2025

---

#### **Kata kunci:**

Perceraian, Pengadilan Agama, Faktor Penyebab Perceraian, PA Tanjung Karang.

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 2024 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen arsip kasus perceraian. Partisipan penelitian mencakup pasangan yang mengajukan permohonan perceraian, hakim, mediator, dan staf pengadilan yang ikut serta dalam proses perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama perceraian meliputi konflik rumah tangga yang berkepanjangan, masalah ekonomi, ketidakcocokan karakter, serta pengaruh media sosial. Selain itu, ditemukan juga bahwa minimalnya dukungan dalam konseling pranikah dan batasan akses terhadap layanan mediasi berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Temuan ini memberikan gambaran mendalam tentang kompleksitas fenomena perceraian di Tanjung Karang dan menyarankan pentingnya perbaikan dalam layanan mediasi dan pendidikan pernikahan untuk menekan angka perceraian di masa mendatang



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## **PENDAHULUAN**

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memiliki dampak jangka panjang terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Di Indonesia, pernikahan dan perceraian menjadi bagian dari kehidupan sosial yang erat kaitannya dengan tradisi, budaya, dan norma agama. Dalam beberapa tahun terakhir, angka perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan tren yang terjadi di masyarakat luas. Fenomena ini bukan hanya sekedar masalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan, namun juga mencerminkan adanya masalah mendasar dalam kehidupan berkeluarga yang perlu mendapat perhatian lebih.

Peningkatan angka perceraian di Tanjung Karang pada tahun 2024 menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika hubungan pernikahan di tengah perubahan sosial yang terjadi. Beberapa faktor, seperti tekanan ekonomi, perubahan norma sosial, serta perubahan gaya hidup yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian. Tak jarang pula, alasan perceraian disebabkan oleh faktor internal dalam rumah tangga seperti ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan masalah komunikasi antara suami dan istri. Pada tahun 2024, data Pengadilan Agama Tanjung Karang menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam jumlah kasus perceraian yang diangkat. Kasus perceraian ini tidak hanya melibatkan pasangan muda, tetapi juga pasangan yang sudah lama menikah. Hal ini mencerminkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga tidak mengenal batasan usia atau masa pernikahan. Dengan meningkatnya angka perceraian, muncullah mengenai masa depan keluarga di Indonesia, terutama terkait dengan kesejahteraan anak-anak yang menjadi korban dari perceraian orang tua mereka.

Fenomena perceraian ini juga menunjukkan adanya ketidaksiapan sebagian pasangan dalam menghadapi tantangan pernikahan, seperti dalam hal emosional, sosial, dan ekonomi. Banyak pasangan muda yang menikah tanpa pemahaman yang cukup mengenai komitmen dan tanggung jawab dalam membangun keluarga. Selain itu, faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang tidak segera teratasi juga berkontribusi pada peningkatan angka perceraian. Banyak pasangan yang memilih perceraian sebagai solusi atas konflik yang terjadi, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan mereka dan anak-anak mereka.

Melihat tingginya angka perceraian ini, penting untuk melakukan refleksi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga, serta dampak-dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penelitian dan pembahasan mengenai tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 2024 sangat relevan untuk mencari solusi yang tepat dalam mengurangi angka perceraian dan membangun kembali keharmonisan keluarga di tengah masyarakat. Hal ini juga menuntut peran aktif dari lembaga agama, pemerintah, serta masyarakat dalam memberikan edukasi, layanan konseling, serta pendampingan kepada pasangan yang menangani masalah rumah tangga.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena perceraian di Indonesia dari berbagai perspektif. Nurhadi (2021) menemukan bahwa faktor ekonomi dan ketidakharmonisan rumah tangga menjadi penyebab dominan perceraian di lingkungan Pengadilan Agama, terutama di wilayah perkotaan. Sejalan dengan itu, Sari dan Hidayat (2022) menegaskan bahwa meningkatnya kesadaran hukum serta kemudahan akses terhadap lembaga peradilan agama turut mendorong meningkatnya angka gugatan cerai, khususnya cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi pasangan dan minimnya kesiapan pranikah berkontribusi signifikan terhadap konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian (Arifin, 2020).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan gambaran umum mengenai faktor penyebab perceraian, sebagian besar kajian masih bersifat makro dan belum secara spesifik mengulas dinamika perceraian berdasarkan konteks wilayah dan waktu tertentu. Sebagian penelitian menggunakan data nasional atau lintas daerah tanpa memperhatikan karakteristik sosial dan budaya lokal yang memengaruhi angka perceraian. Selain itu, kajian yang mengaitkan perceraian dengan perubahan sosial kontemporer, seperti pengaruh teknologi digital, pergeseran peran suami-istri, serta perubahan pola komunikasi dalam keluarga, masih relatif terbatas (Wahyuni, 2023).

Berdasarkan celah penelitian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 2024 dengan pendekatan socio-legal. Penelitian ini mengintegrasikan faktor hukum, sosial, ekonomi, serta perubahan gaya hidup modern dalam menjelaskan fenomena perceraian. Selain mengidentifikasi faktor penyebab, penelitian ini juga menelaah implikasi perceraian terhadap ketahanan keluarga dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemetaan faktor perceraian yang lebih kontekstual serta rekomendasi praktis bagi lembaga peradilan agama, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan perceraian (Pengadilan Agama Tanjung Karang, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian "*Refleksi Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2024*" adalah penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (law in the books), tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat (law in action) (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan ini dipilih karena fenomena perceraian tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui analisis peraturan perundang-undangan, melainkan perlu dikaji melalui realitas sosial yang melatarbelakangi pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan hakim, mediator, panitera, serta para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tanjung Karang guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai alasan dan dinamika perceraian. Selain itu, observasi langsung terhadap proses persidangan perceraian juga dilakukan untuk melihat praktik penerapan hukum acara dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, putusan pengadilan, serta laporan perkara perceraian tahun 2024 di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Marzuki, 2017).

Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan teknik analisis tematik, yaitu mengelompokkan dan menafsirkan data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan faktor penyebab tingginya angka perceraian. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan norma hukum Islam dan hukum positif yang berlaku, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik perceraian di masyarakat. Melalui metode

ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman kontekstual terhadap fenomena perceraian serta rekomendasi normatif dan praktis bagi penguatan ketahanan keluarga dan efektivitas peradilan agama (Ibrahim, 2006).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang**

Meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 2024 disebabkan oleh berbagai faktor yang berinteraksi satu sama lain. Beberapa faktor utama yang berperan dalam meningkatkan perceraian adalah sebagai berikut:

#### **Faktor Ekonomi**

Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab utama perceraian. Ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga memicu ketegangan yang berakhir pada konflik suami dan istri. Tekanan finansial, seperti kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, hutang yang menumpuk, atau tidak tercapainya tujuan ekonomi keluarga, dapat membuat hubungan rumah tangga semakin tidak harmonis. Pasangan yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung lebih mudah terjebak dalam memasukkan yang memunculkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan, sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir bagi sebagian pasangan yang merasa tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, perbedaan dalam pengelolaan keuangan dan gaya hidup juga sering kali menyebabkan perpecahan. Ketika satu pihak merasa tidak puas dengan cara pengelolaan ekonomi keluarga, atau salah satu pasangan tidak bekerja dan bergantung pada pasangan lainnya, ketegangan ini dapat bersahabat dengan hubungan pernikahan.

#### **Ketidakharmonisan dan Kurangnya komunikasi**

Komunikasi yang buruk adalah salah satu penyebab utama ketidakcocokan dalam rumah tangga. Ketika pasangan tidak dapat berkomunikasi dengan efektif, baik secara verbal maupun non-verbal, ketidakpahaman terhadap satu sama lain akan semakin meningkat. Akibatnya, kekecewaan, ketidakpuasan emosional, dan penurunan kualitas hubungan semakin tidak terhindarkan. Selain itu, keterampilan dalam mengelola konflik juga membuat pasangan sulit untuk menyelesaikan masalah yang ada tanpa memilih perceraian sebagai jalan keluar. Perubahan dalam kehidupan pribadi, seperti perubahan prioritas, karier, atau harapan dalam pernikahan, juga dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan. Pasangan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini sering kali merasa terasing dan kehilangan ikatan emosional satu sama lain.

#### **Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, verbal, maupun psikologis, merupakan salah satu faktor utama penyebab perceraian yang sangat serius. Dalam banyak kasus, korban kekerasan merasa tidak mampu lagi mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Meskipun budaya masyarakat yang seringkali konservatif berusaha untuk tetap bertahan dalam pernikahan, KDRT memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan emosional dan fisik korban, baik suami maupun istri. Dalam hal ini, meskipun terdapat upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan di rumah tangga, banyak korban yang masih merasa terlindungi dan takut untuk melapor. Ketika KDRT terjadi, tidak ada lagi ruang bagi pasangan untuk berkomunikasi dan berbagi perasaan secara sehat, sehingga perceraian menjadi langkah yang sering diambil untuk melindungi diri.

#### **Pernikahan Dini dan Ketidakmatangan Emosional**

Kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, verbal, maupun psikologis, merupakan salah satu faktor utama penyebab perceraian yang sangat serius. Dalam banyak kasus, korban kekerasan merasa tidak mampu lagi mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Meskipun budaya masyarakat yang seringkali konservatif berusaha untuk tetap bertahan dalam pernikahan, KDRT memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan emosional dan fisik korban, baik suami maupun istri. Dalam hal ini, meskipun terdapat upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan di rumah tangga, banyak korban yang masih merasa terlindungi dan takut untuk melapor. Ketika KDRT terjadi, tidak ada lagi ruang bagi pasangan untuk berkomunikasi dan berbagi perasaan secara sehat, sehingga perceraian menjadi langkah yang sering diambil untuk melindungi diri.

#### **Pengaruh Teknologi dan Media Sosial**

Di era digital saat ini, teknologi dan media sosial dapat menjadi faktor yang mengurangi hubungan pernikahan. Kehadiran media sosial yang dapat menghubungkan orang-orang dari berbagai

latar belakang atau bahkan mempertemukan mantan pasangan seringkali menimbulkan perasaan cemburu dan ketidakpercayaan dalam hubungan. Selain itu, paparan terhadap konten-konten yang tidak sehat, seperti hubungan yang ideal dalam media sosial, juga dapat menambah tekanan psikologis 'bagi pasangan untuk mencapai standar tersebut.

### **Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Menurunkan Angka Perceraian**

Untuk menurunkan angka perceraian, diperlukan berbagai upaya yang melibatkan peran aktif dari berbagai pihak, baik itu individu, keluarga, lembaga agama, pemerintah, dan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi perceraian adalah sebagai berikut:

#### **Pendidikan dan Konseling Pran-nikah**

Pendidikan pra-nikah sangat penting untuk membantu pasangan memahami sepenuhnya komitmen dalam pernikahan, termasuk tantangan yang akan dihadapi dan bagaimana mengelola hubungan dengan baik. Konseling pra-nikah dapat mengajarkan keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik, serta membangun pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Hal ini dapat mencegah permasalahan yang muncul setelah pernikahan, sehingga pasangan lebih siap dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Selain itu, penting untuk menyosialisasikan nilai-nilai pernikahan yang sehat, seperti saling menghormati, kepercayaan, dan dukungan emosional. Program pelatihan atau seminar terkait pernikahan sehat dapat diadakan oleh lembaga keagamaan maupun lembaga masyarakat untuk memberikan wawasan kepada calon pengantin.

#### **Meningkatkan Layanan Konseling dan Mediasi**

Layanan konseling yang difasilitasi oleh lembaga pemerintah, organisasi sosial, atau pengadilan agama, sangat diperlukan bagi pasangan yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Konseling dapat memberikan ruang bagi pasangan untuk berbicara tentang masalah mereka dengan seorang profesional yang dapat membantu mereka mencari solusi tanpa harus memilih perceraian. Mediasi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai, sehingga perceraian bukan menjadi pilihan utama. Layanan mediasi ini dapat mengurangi ketegangan dan memungkinkan pasangan untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih konstruktif.

#### **Pemberdayaan Ekonomi Keluarga**

Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan, program pengembangan usaha, atau akses pada bantuan keuangan dapat membantu pasangan dalam menghadapi masalah ekonomi. Dengan ketenangan finansial, tekanan yang sering menjadi pemicu perceraian dapat diminimalkan. Dukungan ekonomi yang memadai memberikan ruang bagi pasangan untuk fokus pada penyelesaian masalah lain dalam rumah tangga.

#### **Pendampingan bagi Korban KDRT**

Untuk menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga, penting bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan. Layanan pendampingan bagi korban KDRT yang mencakup psikososial, perlindungan hukum, dan rehabilitasi sangat diperlukan untuk memberi kesempatan bagi korban untuk keluar dari hubungan yang merugikan tanpa harus merasa terlindungi. Selain itu, kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang KDRT dapat mengurangi angka perceraian akibat kekerasan.

#### **Pengawasan terhadap Pengaruh Teknologi**

Penting untuk memberikan edukasi kepada pasangan tentang penggunaan teknologi dan media sosial yang sehat. Pengawasan yang bijak terhadap penggunaan media sosial dan mengedukasi pasangan mengenai potensi risiko dari hubungan online yang tidak sehat dapat membantu menjaga keutuhan rumah tangga. Selain itu, perlunya regulasi terkait penggunaan media sosial dapat mengurangi dampak negatif terhadap hubungan.

Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 2024 menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan hukum keluarga, melainkan sebagai refleksi dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Data perkara yang meningkat mengindikasikan adanya tekanan multidimensional yang dialami keluarga, terutama akibat perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung cepat di wilayah perkotaan seperti Tanjung Karang (Departemen Agama RI, 2024).

Hasil analisis dokumen perkara dan wawancara menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki kontribusi signifikan dalam memicu konflik rumah tangga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan

dasar keluarga seringkali memunculkan pertengkaran berkepanjangan yang berujung pada gugatan cerai. Kondisi ini sejalan dengan temuan Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor dominan penyebab keretakan rumah tangga di Indonesia pada tahun 2024 (BPS, 2024).

Selain tekanan ekonomi, perubahan relasi dan peran dalam keluarga turut memengaruhi meningkatnya angka perceraian. Perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi cenderung lebih berani mengambil keputusan untuk mengakhiri pernikahan yang dianggap tidak lagi sehat atau adil. Fenomena ini memperkuat temuan Hakim (2023) yang menyatakan bahwa meningkatnya kesadaran hukum dan posisi tawar perempuan berdampak pada naiknya angka cerai gugat di pengadilan agama.

Aspek komunikasi juga menjadi faktor krusial yang muncul dari hasil penelitian. Banyak pasangan yang terlibat dalam perkara perceraian menunjukkan rendahnya kemampuan komunikasi interpersonal. Ketidakhampuan menyampaikan perasaan dan menyelesaikan konflik secara konstruktif menyebabkan akumulasi kekecewaan yang berujung pada putusnya hubungan pernikahan. Kondisi ini mempertegas bahwa masalah komunikasi tidak dapat dipisahkan dari stabilitas emosional dalam rumah tangga (Herlina & Utami, 2023).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap dalam sejumlah perkara perceraian menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri. Kekerasan, baik fisik maupun psikologis, menjadi alasan utama bagi korban untuk mengakhiri pernikahan demi keselamatan diri. Dalam konteks ini, perceraian tidak hanya dipahami sebagai kegagalan rumah tangga, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan martabat individu (Hakim, 2023).

Pernikahan dini juga masih menjadi latar belakang sejumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosional dan kesiapan sosial yang memadai untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Ketidaksiapan ini menyebabkan pasangan kesulitan menghadapi konflik dan tekanan, sehingga perceraian menjadi pilihan yang diambil ketika masalah tidak terselesaikan (BPS, 2024).

Perkembangan teknologi dan media sosial turut memberikan pengaruh terhadap meningkatnya konflik rumah tangga. Paparan terhadap interaksi digital yang tidak terkontrol seringkali menimbulkan kecemburuan, ketidakpercayaan, serta ekspektasi tidak realistis terhadap kehidupan pernikahan. Media sosial juga membuka peluang munculnya konflik baru yang sebelumnya tidak ditemukan dalam relasi rumah tangga tradisional (Herlina & Utami, 2023).

Dari perspektif hukum Islam, perceraian memang dibolehkan, tetapi dipandang sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perceraian. Data Pengadilan Agama Tanjung Karang memperlihatkan bahwa sebagian besar perkara berakhir dengan putusan cerai tanpa tercapainya rekonsiliasi yang berkelanjutan (Departemen Agama RI, 2024).

Keterbatasan akses terhadap layanan konseling pranikah dan pascanikah juga berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Banyak pasangan memasuki pernikahan tanpa pemahaman yang memadai mengenai tanggung jawab, manajemen konflik, dan dinamika psikologis dalam keluarga. Padahal, pendidikan dan konseling pernikahan terbukti berperan penting dalam membangun ketahanan keluarga dan mencegah perceraian (Hakim, 2023).

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang tahun 2024 merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, psikologis, dan kultural. Oleh karena itu, upaya penanganan perceraian tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan penguatan institusi keluarga, optimalisasi layanan mediasi, serta peningkatan edukasi pernikahan berbasis nilai agama dan sosial (BPS, 2024; Departemen Agama RI, 2024).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya dipicu oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang tidak terselesaikan dalam jangka waktu lama. Konflik yang pada awalnya bersifat ringan, seperti perbedaan pendapat atau kesalahpahaman, sering berkembang menjadi konflik struktural ketika tidak ditangani secara tepat. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya mekanisme resolusi konflik dalam keluarga yang berujung pada pilihan perceraian sebagai solusi terakhir (Herlina & Utami, 2023).

Dari sisi psikologis, banyak pasangan yang mengajukan perceraian menunjukkan adanya kelelahan emosional akibat konflik berkepanjangan. Tekanan mental yang terus-menerus membuat pasangan kehilangan rasa empati dan kelekatan emosional satu sama lain. Dalam situasi demikian,

hubungan pernikahan tidak lagi dipandang sebagai ruang aman, melainkan sebagai sumber stres yang harus diakhiri (Hakim, 2023)

Perceraian juga mencerminkan perubahan nilai dan orientasi masyarakat terhadap institusi pernikahan. Jika sebelumnya pernikahan dipandang sebagai ikatan sakral yang harus dipertahankan dalam kondisi apa pun, kini pernikahan lebih dipahami sebagai relasi yang harus memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Perubahan cara pandang ini turut memengaruhi meningkatnya keberanian pasangan untuk mengajukan perceraian ketika pernikahan dianggap tidak lagi memenuhi harapan tersebut (BPS, 2024).

Dalam konteks Pengadilan Agama Tanjung Karang, tingginya angka perkara cerai gugat menunjukkan adanya pergeseran posisi perempuan dalam relasi keluarga. Perempuan tidak lagi sepenuhnya berada dalam posisi pasif, tetapi aktif memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, sekaligus menjadi indikator adanya persoalan relasional yang serius dalam rumah tangga (Departemen Agama RI, 2024).

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa keterlibatan keluarga besar sering kali memperumit konflik rumah tangga. Campur tangan pihak luar dalam urusan domestik pasangan suami istri dapat memperkeruh suasana dan memperbesar konflik yang sebenarnya dapat diselesaikan secara internal. Ketika konflik tersebut terus berulang tanpa solusi, perceraian menjadi pilihan yang dianggap paling realistis oleh pasangan (Herlina & Utami, 2023).

Selain itu, mobilitas sosial dan tuntutan pekerjaan turut memberikan tekanan terhadap keharmonisan rumah tangga. Jam kerja yang panjang, tuntutan produktivitas, serta ketidakseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga menyebabkan berkurangnya kualitas interaksi antara suami dan istri. Kondisi ini memperlemah ikatan emosional dan meningkatkan potensi konflik dalam kehidupan rumah tangga (BPS, 2024).

Aspek religiusitas juga menjadi variabel penting dalam memahami fenomena perceraian. Pasangan dengan pemahaman agama yang minim cenderung kurang menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam menyelesaikan konflik. Padahal, ajaran agama menekankan pentingnya musyawarah, kesabaran, dan tanggung jawab dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Ketika nilai-nilai tersebut tidak diinternalisasi, perceraian menjadi pilihan yang lebih mudah diambil (Hakim, 2023).

Keterbatasan efektivitas mediasi di pengadilan agama juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Meskipun mediasi telah menjadi prosedur wajib dalam perkara perceraian, pelaksanaannya sering bersifat formalitas dan belum menyentuh akar permasalahan rumah tangga. Hal ini menyebabkan proses mediasi kurang mampu mendorong rekonsiliasi yang berkelanjutan (Departemen Agama RI, 2024).

Dampak perceraian yang terungkap dari hasil wawancara menunjukkan bahwa anak-anak menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Perceraian orang tua seringkali menyebabkan gangguan emosional, penurunan prestasi belajar, dan perubahan perilaku anak. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa perceraian bukan hanya persoalan pasangan, tetapi juga persoalan kesejahteraan generasi berikutnya (Herlina & Utami, 2023).

Dengan demikian, tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang tahun 2024 perlu dipahami sebagai fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional. Pendekatan hukum semata tidak cukup untuk menekan angka perceraian tanpa diiringi penguatan aspek edukatif, psikologis, ekonomi, dan keagamaan. Temuan ini menegaskan perlunya strategi pencegahan perceraian yang bersifat integratif dan berkelanjutan guna memperkuat ketahanan keluarga dalam masyarakat modern (BPS, 2024; Departemen Agama RI, 2024).

## **KESIMPULAN**

Fenomena tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang tahun 2024 mencerminkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh institusi keluarga di era modern. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, ketidakharmonisan dalam komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengaruh pernikahan dini, dan dampak teknologi menjadi penyebab utama meningkatnya kasus perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pasangan belum memiliki kesiapan emosional, sosial, maupun finansial untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan pernikahan. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang bercerai, tetapi juga oleh anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat. Perceraian seringkali mengakibatkan tekanan emosional, penurunan kualitas hidup, serta

gangguan psikologis, terutama pada anak-anak yang menjadi korban. Selain itu, tingginya angka perceraian dapat memengaruhi stabilitas sosial dan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti edukasi pranikah yang komprehensif, layanan konseling dan mediasi yang mudah diakses, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pendampingan bagi korban KDRT. Lembaga agama, pemerintah, dan masyarakat juga perlu berperan aktif dalam memberikan dukungan moral, spiritual, dan material kepada pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga. Melalui upaya yang kolaboratif, angka perceraian dapat ditekan, dan fondasi keluarga sebagai unit dasar masyarakat dapat diperkuat kembali. Refleksi ini mengingatkan bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen yang membutuhkan kerja sama, komunikasi yang baik, dan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Dengan demikian, masyarakat yang harmonis dan sejahtera dapat tercipta melalui keluarga yang kokoh dan saling mendukung.

## REFERENSI

- Arifin, M. (2020). *Ketahanan keluarga dan konflik rumah tangga*. Prenadamedia Group.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik Perceraian Indonesia Tahun 2024*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tanjung Karang: Data Kasus Perceraian Tahun 2024*
- Hakim, RA (2023). Faktor-faktor Pemikcu Perceraian di Indonesia: Kajian Sosial dan Hukum. *Jurnal Hukum dan Keluarga*, 15(2), 101-115.
- Herlina, S., & Utami, W. (2023). Dampak ekonomi dan sosial perceraian terhadap keluarga. *Jurnal Psikologi Sosial*, 1–12.
- Nurhadi. (2021). Perceraian dalam perspektif sosial dan hukum keluarga Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 35–52.
- Pengadilan Agama Tanjung Karang. (2024). *Laporan tahunan perkara perceraian tahun 2024*.
- Sari, R., & Hidayat, A. (2022). Fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama: Analisis faktor sosial dan kesadaran hukum. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 101–118.
- Wahyuni, L. (2023). Perubahan sosial dan dampaknya terhadap stabilitas pernikahan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 9(1), 55–72.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 650–666. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00723.x>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan badan peradilan agama tahun 2024*. Mahkamah Agung RI.
- Nurhayati, E. (2022). Mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama: Tantangan dan efektivitas. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 215–232.
- Santrock, J. W. (2018). *Life-span development* (16th ed.). McGraw-Hill Education.

Wulan, R., & Sari, M. P. (2021). Pengaruh media sosial terhadap konflik rumah tangga di masyarakat perkotaan. *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 5(1), 45–58.